



PUTUSAN

No. 158 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TOMMY BUKUSU**;
tempat lahir : Gorontalo;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 3 Agustus 1962;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Taqwa, Dusun 3, Desa Bulila,
Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3028/2011/S.1275.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Pidana Khusus No. 3029/2011/S.1275.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 198 Tahun 2006 tanggal 13 Januari 2006, sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo Jalan Gunung Boliyohuto Limboto, Kabupaten Gorontalo atau pada tempat lain setidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2007 yaitu sekitar bulan Oktober, saksi Hanny Lasut menemui Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Gorontalo, maksud kedatangan saksi Hanny Lasut menemui Terdakwa adalah untuk membeli besi tua karena saksi Hanny Lasut mendapat informasi bahwa PDAM Kabupaten Gorontalo memiliki besi tua yang akan dijual dan hasil pertemuan antara Terdakwa dan saksi Hanny Lasut terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa akan menjual sejumlah barang milik/aset PDAM Kabupaten Gorontalo yang menurut Terdakwa dapat dibeli oleh saksi Hanny Lasut;

Bahwa aturan penghapusan/penjualan aset PDAM harus berpedoman kepada Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan berdasarkan:

Pasal 24:

ayat (2) huruf a menyatakan: Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas;

ayat (3) tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;

Pasal 25:

ayat (1) menyatakan: penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi, dan ayat (2) menyatakan: Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara;

Bahwa pada kenyataannya sejumlah alat atau barang milik/aset PDAM Kabupaten Gorontalo yaitu berupa:

NO	NAMA BARANG	VOLUME	KONDISI
1.	Pompa CF 20 ltr/dtk	1 unit	Baik
2.	Pompa CF 5 ltr/dtk	1 unit	Baik
3.	Genset 25 KVA	1 unit	Rusak
4.	Genset 50 KVA	1 unit	Rusak
5.	Mobil tangki tanpa air	1 unit	Rusak
6.	Rangka (chasis) mobil tangki	1 unit	Rusak
7.	Tangki solar segi empat kap.6000 L	1 unit	Rusak ringan
8.	Tangki media pencuci pasir segi model kerucut	2 unit	Baik
9.	Mobil hardtop type 2F	1 unit	Rusak ringan
10.	Menara air 12 m3/tinggi 12 m	1 unit	Baik
11.	Mesin penggerak Type TF 230	1 unit	Rusak
12.	Mesin stamper	1 unit	Rusak
13.	Check valve 6 inchi	1 unit	Rusak ringan
14.	Mesin genset 60 KVA	1 buah	Rusak
15.	Pompa intek ordnel	1 buah	Baik
16.	Pompa CF 10 ltr/dtk	1 buah	Baik
17.	IPA baja WTP Type ATC 75/20 ltr/dtk	1 paket	Baik
18.	Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA		Baik
19.	IPA baja WTP Type ATC 50	1 paket	Baik
20.	Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA		Baik
21.	Elektro motor	1 buah	Rusak
22.	Mobil tangki kap.4000 L	1 buah	Baik
23.	Pompa ssnc 20 ltr/dtk	1 buah	Rusak
24.	Kabel induk 70x4 dr panel pln ke ohm saklar	12 meter	Baik
25.	Ohm saklar (head bom) 250 amp	1 buah	Baik
26.	Pompa CF 10 ltr/dtk	2 buah	Baik
27.	Tangki solar segi empat Kaps. 8000 liter	1 buah	Rusak
28.	IPA baja WTP Type ATC 50	1 paket	Baik
29.	Pipa-pipa dan accessories existing yang terpasang di IPA		Baik
30.	Pipa Gip 100 mm ex.air baku	13 batang	Baik



31.	Pompa CF Kaps.20 ltr/dtk	1 buah	Baik/cadangan
32.	Pompa CF Kaps. 10 ltr/dtk	2 buah	Baik
33.	Mesin genset 30 KVA	1 unit	Baik
34.	Mesin genset 25 KVA	1 unit	Rusak ringan
35.	Mobil tangki (rangka dan mesin) bison-TL 58	1 unit	Rusak
36.	Mobil truk bison- TL 56	1 unit	Rusak
37.	Mobil tangki ex.kwandang bison-TL 56	1 unit	Rusak
38.	Motor/elektro pompa SS Kaps. 30 kw	2 unit	Rusak

Telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) item barang milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut tersebut ternyata yang telah mendapat persetujuan penjualan dari Kepala Daerah hanya 14 (empat belas) item barang yaitu:

1. Genset pembuatan Tahun 1995 lokasi IPA Telaga kondisi rusak berat;
2. Genset pembuatan Tahun 1982 lokasi IPA Bionga kondisi rusak berat;
3. Genset pembuatan Tahun 1982 Lokasi IPA Bionga kondisi rusak berat;
4. Genset pembuatan Tahun 1995 Lokasi IPA Bionga kondisi rusak berat;
5. Tangki solar pembuatan Tahun 1995 lokasi IPA Telaga kondisi rusak berat;
6. Tangki air kapasitas 4000 liter pembuatan Tahun 1995 lokasi IPA Telaga kondisi rusak berat;
7. Tangki air kapasitas 4000 liter pembuatan 1995 lokasi IPA Bionga kondisi rusak berat;
8. Tangki air kapasitas 4000 liter pembuatan 1995 lokasi IPA Kuandang kondisi rusak berat;
9. Mobil tangki air Isuzu jenis TLD 56 tahun pembuatan 1993 keadaan buruk;
10. Mobil truk Isuzu jenis TLD 56 Tahun pembuatan 1991 keadaan buruk;
11. Mobil truk Isuzu jenis TLD 56 Tahun pembuatan 1991 keadaan buruk;
12. Mobil tangki Isuzu jenis TLD 56 Tahun pembuatan 1993 keadaan buruk;
13. Mobil tangki Isuzu jenis TLD 58 Tahun pembuatan 1993 keadaan buruk;
14. Mobil truk Isuzu jenis TLD 58 Tahun pembuatan 1994 keadaan buruk;

Sedangkan 25 (dua puluh lima) item barang lainnya berupa:

1. 1 (satu) unit pompa CF kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Bionga kondisi barang baik;
2. 1 (satu) unit Pompa CF kapasitas 5 liter/detik lokasi IPA Bionga kondisi baik;



3. 2 (dua) unit tangki media pencuci pasir model kerucut lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
4. 1 (satu) mobil Hardtop type 2F lokasi IPA Biyonga kondisi rusak;
5. 1 (satu) unit menara air kapasitas 12 (dua belas) meter m3 tinggi 12 (dua belas) meter lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
6. 1 (satu) unit mesin blok type TF 230 lokasi IPA Biyonga kondisi rusak;
7. 1 (satu) unit mesin stamper lokasi IPA Biyonga kondisi rusak;
8. 1 (satu) unit Check Valve 6 inch Lokasi Biyonga kondisi rusak;
9. 1 (satu) buah Pompa Intek Ordnel lokasi Biyonga kondisi baik;
- 10.1 (satu) buah pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
- 11.1 (satu) paket Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Baja WTP type ATC 75/20 liter/detik lokasi IPA Tapadaa kondisi baik;
- 12.1 (satu) paket Pipa Gips dan asesoris lokasi IPA Tapadaa kondisi baik;
- 13.1 (satu) paket IPA baja WTP type ATC 50 lokasi IPA Kwandang kondisi baik;
- 14.1 (satu) paket elektro motor kapasitas 18,5 KW lokasi IPA Poso Kwandang kondisi rusak;
- 15.1 (satu) paket Pipa GIP dan asesoris existing terpasang di IPA lokasi Poso Kwandang kondisi baik;
- 16.1 (satu) buah Pompa SSNC kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi rusak;
- 17.12 (dua belas) meter kabel induk 70x4 dari panel PLN ke OHM saklar lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
- 18.1 (satu) buah OHM Saklar kapasitas 250 Amp lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
- 19.2 (dua) buah pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
- 20.1 (satu) paket IPA Baja WTP type AT 50 lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
- 21.13 (tiga belas) batang Pipa Gip 100 mm ex.air baku lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
- 22.1 (satu) paket Pipa Existing dan accessories yang terpasang di IPA lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
- 23.1 (satu) buah pompa CF kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi baik/cadangan;
- 24.2 (dua) buah pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.2 (dua) unit Motor/Electro Pompa SS kapasitas 30 KW lokasi kantor PDAM Kabupaten Gorontalo kondisi rusak;

Tidak ada ijin/persetujuan penjualan dari Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Gorontalo;

Bahwa penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang dari Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut tersebut tidak dilakukan melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas dan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri tanpa dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang serta penjualan atau penghapusan 38 (tiga puluh delapan) item barang yang dijual kepada saksi Hanny Lasut tidak dibuatkan Berita Acara dengan demikian penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang dari Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut telah bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa penjualan 38 (tiga puluh delapan) barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang Terdakwa jual kepada Hanny Lasut seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) telah menguntungkan saksi Hanny Lasut atau orang lain karena kondisi dan nilai 38 (tiga puluh delapan) barang/alat tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan harga dan nilai ekonomis sebenarnya; Bahwa 38 (tiga puluh delapan) item barang yang telah Terdakwa jual kepada saksi Hanny Lasut tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana hasil taksasi dari PDAM Kabupaten Gorontalo dan Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara yaitu:

I. Taksasi perhitungan 34 (tiga puluh empat) barang/alat dari PDAM Kabupaten Gorontalo:

NO	Nama Barang	Volume	Kondisi	Harga barang saat dijual 2007
1.	Pompa CF 20 ltr/dtk	1 unit	Baik	Rp70.000.000,00
2.	Pompa CF 5 ltr/dtk	1 unit	Baik	Rp15.000.000,00
3.	Genset 25 KVA	1 unit	Rusak	Rp10.000.000,00
4.	Genset 50 KVA	1 unit	Rusak	Rp20.000.000,00
5.	Mobil tangki tanpa air	1 unit	Rusak	Rp10.000.000,00
6.	Rangka (chasis) mobil tangki	1 unit	Rusak	Rp5.000.000,00
7.	Tangki solar segi empat kap.6000 L	1 unit	Rusak ringan	Rp20.000.000,00
8.	Tangki media pencuci pasir segi model kerucut	2 unit	Baik	Rp100.000.000,00
9.	Mobil hardtop type 2F	1 unit	Rusak ringan	Rp10.000.000,00
10.	Menara air 12 m3/tinggi 12 m	1 unit	Baik	Rp25.000.000,00
11.	Mesin penggerak Type TF 230	1 unit	Rusak	Rp1.000.000,00

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



12.	Mesin stamper	1 unit	Rusak	Rp500.000,00
13.	Check valve 6 inci	1 unit	Rusak ringan	Rp500.000,00
14.	Mesin genset 60 KVA	1 buah	Rusak	Rp25.000.000,00
15.	Pompa intek ordhel	1 buah	Baik	Rp35.000.000,00
16.	Pompa CF 10 ltr/dtk	1 buah	Baik	Rp40.000.000,00
17.	Elektro motor	1 buah	Rusak	Rp500.000,00
18.	Mobil tangki kap.4000 L	1 buah	Baik	Rp75.000.000,00
19.	Pompa ssnc 20 ltr/dtk	1 buah	Rusak	Rp500.000,00
20.	Kabel induk 70x4 dr panel pln ke ohm saklar	12 meter	Baik	Rp10.000.000,00
21.	Ohm saklar (head bom) 250 amp	1 buah	Baik	Rp1.000.000,00
22.	Pompa CF 10 ltr/dtk	2 buah	Baik	Rp80.000.000,00
23.	Tangki solar segi empat Kaps. 8000 liter	1 buah	Rusak	Rp5.000.000,00
24.	Pipa Gip 100 mm ex.air baku	13 batang	Baik	Rp4.000.000,00
25.	Pompa CF Kaps.20 ltr/dtk	1 buah	Baik/cadangan	Rp75.000.000,00
26.	Pompa CF Kaps. 10 ltr/dtk	2 buah	Baik	Rp80.000.000,00
27.	Mesin genset 30 KVA	1 unit	Baik	Rp60.000.000,00
28.	Mesin genset 25 KVA	1 unit	Rusak ringan	Rp20.000.000,00
29.	Mobil tangki (rangka dan mesin) bison-TL 58	1 unit	Rusak	Rp15.000.000,00
30.	Mobil truk bison- TL 56	1 unit	Rusak	Rp10.000.000,00
31.	Mobil tangki ex.kwandang bison-TL 56	1 unit	Rusak	Rp15.000.000,00
32.	Motor/elektro pompa SS Kaps. 30 kw	2 unit	Rusak	Rp3.000.000,00
	JUMLAH			Rp841.000.000,00

II. Taksasi perhitungan 6 (enam) item barang/alat dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara:

- Berdasarkan perhitungan Tim ahli Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: nilai penyusutan harga Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada pada lokasi:
 1. Limboto Tapadaa kapasitas 20 liter/detik tahun perolehan 1997:
 - 2 (dua) item barang yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut yaitu:
 1. IPA baja WTP Type ATC 75 – 20 ltr/dtk;
 2. Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA;
 - Harga Perolehan: Rp205.700.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan Penyusutan 15 Tahun;
- Nilai penyusutan per-tahun:
 $\text{Rp}205.700.000,00 : 15 \text{ Tahun} = \text{Rp}13.713.333,33$;
- Nilai penyusutan Tahun 2007:
 $\text{Rp}83.279.850,00 - \text{Rp}13.713.350,00 = \text{Rp}69.566.500,00$;
- 2. IPA kapasitas 10 liter/detik perolehan tahun 1992:
 - 2 (dua) item barang yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut yaitu:
 1. IPA baja WTP Type ATC 50 – 10 ltr/dtk;
 2. Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA;
 - Harga Perolehan: $\text{Rp}146.000.000,00$;
 - Perkiraan Penyusutan 15 Tahun;
 - Nilai penyusutan per-tahun:
 $\text{Rp}146.000.000,00 : 15 \text{ Tahun} = \text{Rp}9.733.335,00$;
 - Nilai penyusutan Tahun 2007:
 $\text{Rp}9.733.335,00 - \text{Rp}9.733.335,00 = \text{Rp}0,00$;
- 3. IPA Kapasitas 10 liter/detik perolehan Tahun 1994:
 - 2 (dua) item barang yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut yaitu:
 1. IPA baja WTP Type ATC 50 – 10 ltr/dtk;
 2. Pipa-pipa dan accessories existing yang terpasang di IPA;
 - Harga Perolehan: $\text{Rp}146.000.000,00$;
 - Perkiraan Penyusutan 15 Tahun;
 - Nilai penyusutan per-tahun:
 $\text{Rp}146.000.000,00 : 15 \text{ Tahun} = \text{Rp}9.733.335,00$;
 - Nilai penyusutan Tahun 2007:
 $\text{Rp}29.200.000,00 - \text{Rp}9.733.335,00 = \text{Rp}19.466.666,00$;

Jumlah perkiraan harga 6 (enam) item barang/alat dari 38 (tiga puluh delapan) barang/alat yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut adalah sebesar $\text{Rp}89.033.166,00$ (delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Dengan demikian berdasarkan taksasi perhitungan PDAM Kabupaten Gorontalo dan Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara terhadap 38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut masih memiliki nilai ekonomis sebesar $\text{Rp}930.033.166,00$ (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) dikurangi harga hasil penjualan barang-barang tersebut senilai

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetor Terdakwa melalui Kas PDAM dan melalui Kepala Bagian Personalia PDAM Kabupaten Gorontalo maka perbuatan Terdakwa yang melawan hukum terhadap penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 198 Tahun 2006 tanggal 13 Januari 2006, sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo Jalan Gunung Boliyohuto Limboto Kabupaten Gorontalo atau pada tempat lain setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Dirut PDAM Kabupaten Gorontalo adalah:

Tugas Terdakwa yaitu:

- Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- Membina Pegawai;
- Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan (bisnis plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usulan Dewan Pengawas;
- Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana strategis bisnis (bisnis plan/corporate plan) kepada kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; Wewenang yaitu:
 - Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - Menetapkan Susunan Organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi;
 - Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dan atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah, atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan Aset PDAM;

Bahwa pada Tahun 2007 yaitu sekitar bulan Oktober, saksi Hanny Lasut menemui Terdakwa di kantor PDAM Kabupaten Gorontalo, maksud kedatangan saksi Hanny Lasut menemui Terdakwa adalah untuk membeli besi tua karena saksi Hanny Lasut mendapat informasi bahwa PDAM Kabupaten Gorontalo memiliki besi tua yang akan dijual dan hasil pertemuan antara Terdakwa dan saksi Hanny Lasut terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Terdakwa akan menjual sejumlah barang milik/aset PDAM Kabupaten Gorontalo yang menurut Terdakwa dapat dibeli oleh saksi Hanny Lasut;

Bahwa aturan penghapusan/penjualan aset PDAM harus berpedoman kepada Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan berdasarkan:

Pasal 24:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a menyatakan: Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas;

ayat (3) tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;

Pasal 25:

ayat (1) menyatakan: penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi, dan ayat (2) menyatakan: Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara;

Bahwa pada kenyataannya sejumlah alat atau barang milik/aset PDAM Kabupaten Gorontalo yaitu berupa:

NO	Nama Barang	Volume	Kondisi
1.	Pompa CF 20 ltr/dtk	1 unit	Baik
2.	Pompa CF 5 ltr/dtk	1 unit	Baik
3.	Genset 25 KVA	1 unit	Rusak
4.	Genset 50 KVA	1 unit	Rusak
5.	Mobil tangki tanpa air	1 unit	Rusak
6.	Rangka (chasis) mobil tangki	1 unit	Rusak
7.	Tangki solar segi empat kap.6000 L	1 unit	Rusak ringan
8.	Tangki media pencuci pasir segi model kerucut	2 unit	Baik
9.	Mobil hardtop type 2F	1 unit	Rusak ringan
10.	Menara air 12 m3/tinggi 12 m	1 unit	Baik
11.	Mesin penggerak Type TF 230	1 unit	Rusak
12.	Mesin stamper	1 unit	Rusak
13.	Check valve 6 inch	1 unit	Rusak ringan
14.	Mesin genset 60 KVA	1 buah	Rusak
15.	Pompa intek ordnel	1 buah	Baik
16.	Pompa CF 10 ltr/dtk	1 buah	Baik
17.	IPA baja WTP Type ATC 75/20 ltr/dtk	1 paket	Baik
18.	Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA		Baik
19.	IPA baja WTP Type ATC 50	1 paket	Baik
20.	Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA		Baik
21.	Elektro motor	1 buah	Rusak
22.	Mobil tangki kap.4000 L	1 buah	Baik
23.	Pompa ssnc 20 ltr/dtk	1 buah	Rusak



24.	Kabel induk 70x4 dr panel pln ke ohm saklar	12 meter	Baik
25.	Ohm saklar (head bom) 250 amp	1 buah	Baik
26.	Pompa CF 10 ltr/dtk	2 buah	Baik
27.	Tangki solar segi empat Kaps. 8000 liter	1 buah	Rusak
28.	IPA baja WTP Type ATC 50	1 paket	Baik
29.	Pipa-pipa dan accessories existing yang terpasang di IPA		Baik
30.	Pipa Gip 100 mm ex.air baku	13 batang	Baik
31.	Pompa CF Kaps.20 ltr/dtk	1 buah	Baik/cadangan
32.	Pompa CF Kaps. 10 ltr/dtk	2 buah	Baik
33.	Mesin genset 30 KVA	1 unit	Baik
34.	Mesin genset 25 KVA	1 unit	Rusak ringan
35.	Mobil tangki (rangka dan mesin) bison-TL 58	1 unit	Rusak
36.	Mobil truk bison- TL 56	1 unit	Rusak
37.	Mobil tangki ex.kwandang bison-TL 56	1 unit	Rusak
38.	Motor/elektro pompa SS Kaps. 30 kw	2 unit	Rusak

Telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) item barang milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut tersebut ternyata yang telah mendapat persetujuan penjualan dari Kepala Daerah hanya 14 (empat belas) item barang yaitu:

1. Genset pembuatan tahun 1995 lokasi IPA Telaga kondisi rusak berat;
2. Genset pembuatan tahun 1982 lokasi IPA Biyonga kondisi rusak berat;
3. Genset pembuatan tahun 1982 Lokasi IPA Biyonga kondisi rusak berat;
4. Genset pembuatan tahun 1995 Lokasi IPA Biyonga kondisi rusak berat;
5. Tangki solar pembuatan tahun 1995 lokasi IPA Telaga kondisi rusak berat;
6. Tangki Air kapasitas 4000 liter pembuatan tahun 1995 lokasi IPA Telaga kondisi rusak berat;
7. Tangki air kapasitas 4000 liter pembuatan 1995 lokasi IPA Biyonga kondisi rusak berat;
8. Tangki air kapasitas 4000 liter pembuatan 1995 lokasi IPA Kuandang kondisi rusak berat;
9. Mobil tangki air Isuzu jenis TLD 56 tahun pembuatan 1993 keadaan buruk;
10. Mobil truk Isuzu jenis TLD 56 tahun pembuatan 1991 keadaan buruk;
11. Mobil truk Isuzu jenis TLD 56 tahun pembuatan 1991 keadaan buruk;
12. Mobil tangki Isuzu jenis TLD 56 tahun pembuatan 1993 keadaan buruk;
13. Mobil tangki Isuzu jenis TLD 58 tahun pembuatan 1993 keadaan buruk;
14. Mobil truk Isuzu jenis TLD 58 Tahun pembuatan 1994 keadaan buruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 25 (dua puluh lima) item barang lainnya berupa:

1. 1 (satu) unit pompa CF kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Biyonga kondisi barang baik;
2. 1 (satu) unit Pompa CF kapasitas 5 liter/detik lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
3. 2 (dua) unit tangki media pencuci pasir model kerucut lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
4. 1 (satu) mobil Hardtop type 2F lokasi IPA Biyonga kondisi rusak;
5. 1 (satu) unit menara air kapasitas 12 (dua belas) meter m3 tinggi 12 (dua belas) meter lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
6. 1 (satu) unit mesin blok type TF 230 lokasi IPA Biyonga kondisi rusak;
7. 1 (satu) unit mesin stamper lokasi IPA Biyonga kondisi rusak;
8. 1 (satu) unit Check Valve 6 inch Lokasi Biyonga kondisi rusak;
9. 1 (satu) buah Pompa Intek Ordnel Lokasi Biyonga kondisi baik;
10. 1 (satu) buah Pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Biyonga kondisi baik;
11. 1 (satu) paket Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Baja WTP type ATC 75/20 liter/detik lokasi IPA Tapadaa kondisi baik;
12. 1 (satu) paket Pipa Gips dan accessories lokasi IPA Tapadaa kondisi baik;
13. 1 (satu) paket IPA baja WTP type ATC 50 lokasi IPA Kwandang kondisi baik;
14. 1 (satu) paket elektro motor kapasitas 18,5 KW lokasi IPA Poso Kwandang kondisi rusak;
15. 1 (satu) paket Pipa GIP dan accessoris existing terpasang di IPA lokasi Poso Kwandang kondisi baik;
16. 1 (satu) buah Pompa SSNC kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi rusak;
17. 12 (dua belas) meter Kabel Induk 70x4 dari panel PLN ke OHM saklar lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
18. 1 (satu) buah OHM Saklar kapasitas 250 Amp lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
19. 2 (dua) buah Pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
20. 1 (satu) paket IPA Baja WTP type AT 50 lokasi IPA Hulawa kondisi baik;
21. 13 (tiga belas) batang Pipa Gip 100 mm ex.air baku lokasi IPA Hulawa kondisi baik;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.1 (satu) paket Pipa Existing dan accessories yang terpasang di IPA lokasi IPA Hulawa kondisi baik;

23.1 (satu) buah Pompa CF kapasitas 20 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi baik/cadangan;

24.2 (dua) buah Pompa CF kapasitas 10 liter/detik lokasi IPA Hulawa kondisi baik;

25.2 (dua) unit Motor/Electro Pompa SS kapasitas 30 KW lokasi kantor PDAM Kabupaten Gorontalo kondisi rusak;

Tidak ada ijin/persetujuan penjualan dari kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati Gorontalo;

Bahwa penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang dari Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut tersebut tidak dilakukan melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas dan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri tanpa dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang serta penjualan atau penghapusan 38 (tiga puluh delapan) item barang yang dijual kepada saksi Hanny Lasut tidak dibuatkan Berita Acara dengan demikian penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang dari Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut telah bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas;

Selain itu Terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya selaku Dirut dalam hal mengurus dan mengelola kekayaan PDAM dan menyalahgunakan wewenangnya dalam hal menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dan atas pertimbangan Dewan Pengawas;

Bahwa penjualan 38 (tiga puluh delapan) barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang Terdakwa jual kepada Hanny Lasut seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) telah menguntungkan saksi Hanny Lasut atau orang lain karena kondisi dan nilai 38 (tiga puluh delapan) barang/alat tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan harga dan nilai ekonomis sebenarnya;

Bahwa 38 (tiga puluh delapan) item barang yang telah Terdakwa jual kepada saksi Hanny Lasut tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana hasil taksasi dari PDAM Kabupaten Gorontalo dan Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara yaitu:

I. Taksasi perhitungan 34 (tiga puluh empat) barang/alat dari PDAM Kabupaten Gorontalo:

NO	Nama Barang	Volume	Kondisi	Harga barang saat dijual 2007
----	-------------	--------	---------	-------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pompa CF 20 ltr/dtk	1 unit	Baik	Rp70.000.000,00
2.	Pompa CF 5 ltr/dtk	1 unit	Baik	Rp15.000.000,00
3.	Genset 25 KVA	1 unit	Rusak	Rp10.000.000,00
4.	Genset 50 KVA	1 unit	Rusak	Rp20.000.000,00
5.	Mobil tangki tanpa air	1 unit	Rusak	Rp10.000.000,00
6.	Rangka (chasis) mobil tangki	1 unit	Rusak	Rp5.000.000,00
7.	Tangki solar segi empat kap.6000 L	1 unit	Rusak ringan	Rp20.000.000,00
8.	Tangki media pencuci pasir segi model kerucut	2 unit	Baik	Rp100.000.000,00
9.	Mobil hardtop type 2F	1 unit	Rusak ringan	Rp10.000.000,00
10.	Menara air 12 m3/tinggi 12 m	1 unit	Baik	Rp25.000.000,00
11.	Mesin penggerak Type TF 230	1 unit	Rusak	Rp1.000.000,00
12.	Mesin stamper	1 unit	Rusak	Rp500.000,00
13.	Check valve 6 inchi	1 unit	Rusak ringan	Rp500.000,00
14.	Mesin genset 60 KVA	1 buah	Rusak	Rp25.000.000,00
15.	Pompa intek ordnel	1 buah	Baik	Rp35.000.000,00
16.	Pompa CF 10 ltr/dtk	1 buah	Baik	Rp40.000.000,00
17.	Elektro motor	1 buah	Rusak	Rp500.000,00
18.	Mobil tangki kap.4000 L	1 buah	Baik	Rp75.000.000,00
19.	Pompa ssnc 20 ltr/dtk	1 buah	Rusak	Rp500.000,00
20.	Kabel induk 70x4 dr panel pln ke ohm saklar	12 meter	Baik	Rp10.000.000,00
21.	Ohm saklar (head bom) 250 amp	1 buah	Baik	Rp1.000.000,00
22.	Pompa CF 10 ltr/dtk	2 buah	Baik	Rp80.000.000,00
23.	Tangki solar segi empat Kaps. 8000 liter	1 buah	Rusak	Rp5.000.000,00
24.	Pipa Gip 100 mm ex.air baku	13 batang	Baik	Rp4.000.000,00
25.	Pompa CF Kaps.20 ltr/dtk	1 buah	Baik/cadangan	Rp75.000.000,00
26.	Pompa CF Kaps. 10 ltr/dtk	2 buah	Baik	Rp80.000.000,00
27.	Mesin genset 30 KVA	1 unit	Baik	Rp60.000.000,00
28.	Mesin genset 25 KVA	1 unit	Rusak ringan	Rp20.000.000,00
29.	Mobil tangki (rangka dan mesin) bison-TL 58	1 unit	Rusak	Rp15.000.000,00
30.	Mobil truk bison- TL 56	1 unit	Rusak	Rp10.000.000,00
31.	Mobil tangki ex.kwandang bison-TL 56	1 unit	Rusak	Rp15.000.000,00
32.	Motor/elektro pompa SS Kaps. 30 kw	2 unit	Rusak	Rp3.000.000,00
	JUMLAH			Rp841.000.000,00

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



II. Taksasi perhitungan 6 (enam) item barang/alat dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara:

- Berdasarkan perhitungan Tim ahli Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: nilai penyusutan harga Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada pada lokasi:

1. Limboto Tapadaa kapasitas 20 liter/detik tahun perolehan 1997:

- 2 (dua) item barang yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut yaitu:
 1. IPA baja WTP Type ATC 75 – 20 ltr/dtk;
 2. Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA;
- Harga Perolehan: Rp205.700.000,00;
- Perkiraan Penyusutan 15 Tahun;
- Nilai penyusutan per-tahun:
- $\text{Rp}205.700.000,00 : 15 \text{ Tahun} = \text{Rp}13.713.333,33$;
- Nilai penyusutan Tahun 2007:
- $\text{Rp}83.279.850,00 - \text{Rp}13.713.350,00 = \text{Rp}69.566.500,00$;

2. IPA Kapasitas 10 liter/detik perolehan Tahun 1992:

- 2 (dua) item barang yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut yaitu:
 1. IPA baja WTP Type ATC 50 – 10 ltr/dtk;
 2. Pipa Gip dan accessories existing terpasang di IPA;
- Harga Perolehan: Rp146.000.000,00;
- Perkiraan Penyusutan 15 Tahun;
- Nilai penyusutan per-tahun:
- $\text{Rp}146.000.000,00 : 15 \text{ Tahun} = \text{Rp}9.733.335,00$;
- Nilai penyusutan Tahun 2007:
- $\text{Rp}9.733.335,00 - \text{Rp}9.733.335,00 = \text{Rp}0,00$;

3. IPA Kapasitas 10 liter/detik perolehan Tahun 1994:

- 2 (dua) item barang yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut yaitu:
 1. IPA baja WTP Type ATC 50 – 10 ltr/dtk;
 2. Pipa-pipa dan accessories existing yang terpasang di IPA;
- Harga Perolehan: Rp146.000.000,00;
- Perkiraan Penyusutan 15 tahun;
- Nilai penyusutan per-tahun:
- $\text{Rp}146.000.000,00 : 15 \text{ Tahun} = \text{Rp}9.733.335,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai penyusutan tahun 2007:
- Rp29.200.000,00 – Rp9.733.335,00 = Rp. 19.466.666,00;

Jumlah perkiraan harga 6 (enam) item barang/alat dari 38 (tiga puluh delapan) barang/alat yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut adalah sebesar Rp89.033.166,00 (delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Dengan demikian berdasarkan taksasi perhitungan PDAM Kabupaten Gorontalo dan Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara terhadap 38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut masih memiliki nilai ekonomis sebesar Rp930.033.166,00 (sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) dikurangi harga hasil penjualan barang-barang tersebut senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetor Terdakwa melalui Kas PDAM dan melalui Kepala Bagian Personalia PDAM Kabupaten Gorontalo maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Kewenangannya terhadap penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa TOMMY BUKUSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY BUKUSU tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TOMMY BUKUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY BUKUSU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran panjar besi tua dari PDAM Kabupaten Gorontalo dari Hanny Lasut Kepada TOMMY BUKUSU tanggal 8 November 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit Hartop dari Hanny Lasut kepada Y. Laya tanggal 1 November 2007;
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran harga besi PDAM Kabupaten Gorontalo (pelunasan) dari Hanny Lasut Kepada TOMMY BUKUSU tanggal 26 November 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang tanggal 13 November 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh TOMMY BUKUSU;
 5. 1 (satu) lembar Tanda Terima permohonan besi tua dari CV. Beringin Sakti tanggal 31 Agustus 2007;
 6. 1 (satu) lembar catatan yang dibuat oleh Syafrudin Hunta tentang daftar barang atau alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang dijual oleh TOMMY BUKUSU kepada Hanny Lasut;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Peralatan/Aset PDAM Kabupaten Gorontalo (terjual) November 2007;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bundel Laporan Teknik Bulan Oktober 2007 milik PDAM Kabupaten Gorontalo;
 9. 1 (satu) buah Buku Kas tahun 2007;
 - 10.1 (satu) buah Buku Kas tahun 2008;
 - 11.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 26 November 2007 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - 12.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 18LPP/LBT/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 - 13.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 17/LPP A./LBT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008;
 - 14.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 10 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 15.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 07/LPP.A/LBT/IX/08 tanggal 10 September 2008;
 - 16.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 13 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 17.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 09/LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 13 November 2008;
 - 18.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 17 November 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 19.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 11/LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 17 November 2008;
 - 20.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 20 November 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 21.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 15/LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 21 November 2008;
- Dikembalikan ke kantor PDAM Kabupaten Gorontalo;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 49/Pid.B/2011/PN.Lbt, tanggal 7 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY BUKUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran panjar besi tua dari PDAM Kabupaten Gorontalo dari Hanny Lasut Kepada TOMMY BUKUSU tanggal 8 November 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit Hartop dari Hanny Lasut kepada Y. Laya tanggal 1 November 2007;
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran harga besi PDAM Kabupaten Gorontalo (pelunasan) dari Hanny Lasut Kepada TOMMY BUKUSU tanggal 26 November 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang tanggal 13 November 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh TOMMY BUKUSU;
 5. 1 (satu) lembar Tanda Terima permohonan besi tua dari CV. Beringin Sakti tanggal 31 Agustus 2007;
 6. 1 (satu) lembar catatan yang dibuat oleh Syafrudin Hunta tentang daftar barang atau alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang dijual oleh TOMMY BUKUSU kepada Hanny Lasut;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Peralatan/Aset PDAM Kabupaten Gorontalo (terjual) November 2007;
 8. 1 (satu) bundel Laporan Teknik bulan Oktober 2007 milik PDAM Kabupaten Gorontalo;
 9. 1 (satu) buah Buku Kas Tahun 2007;
 10. 1 (satu) buah Buku Kas Tahun 2008;
 11. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 26 November 2007 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 12. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 18LPP/LBT/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 13. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 17/LPP A./LBT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008;
 14. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 10 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 15. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 07/LPP.A/LBT/IX/08 tanggal 10 September 2008;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



- 16.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 13 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 17.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 09/LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 13 November 2008;
- 18.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 17 November 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 11/LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 17 November 2008;
- 20.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 20 November 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 21.1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP NON AIR) No. 15/LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 21 November 2008;
- Dikembalikan ke kantor PDAM Kabupaten Gorontalo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 88/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 29 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 7 September 2011 No. 49/Pid.B/2011/PN.Lbt, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar tentang amar angka 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut selebihnya;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta Pid/2011/PN.Lbt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sependapat terhadap putusan banding perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 88/Pid/2011/PT.Gto, tanggal 29 November 2011 atas nama Terdakwa TOMMY BUKUSU, namun Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat khususnya mengenai Uang Pengganti;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam pertimbangannya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) pada

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan: "Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain tidak terbukti bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda hasil dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan berpegang pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terhadap Terdakwa tidak dapat dibebani pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut";

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana taksasi perhitungan PDAM Kabupaten Gorontalo dan Dinas PU Propinsi Sulawesi Utara terhadap 38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Hanny Lasut masih memiliki nilai ekonomis sebesar Rp930.033.166,00 (sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) dikurangi harga hasil penjualan barang-barang tersebut senilai Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah disetor Terdakwa melalui Kas PDAM dan melalui Kepala Bagian Personalia PDAM Kabupaten Gorontalo maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya terhadap penjualan 38 (tiga puluh delapan) item barang/alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga telah nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

- Bahwa *judex facti* salah dalam cara mengadili menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku, yaitu menganggap dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas dapat dibaca sebagai dakwaan Alternatif, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Hakim tidak memiliki kewenangan merubah jenis dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dirut PDAM Kabupaten Gorontalo, oleh karenanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas aset-aset PDAM Kabupaten Gorontalo. PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo, seluruh aset-asetnya adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pengelolaannya tunduk pada ketentuan Undang-

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang, Peraturan-peraturan mengenai pengelolaan aset-aset daerah dalam hal ini diatur dalam dan oleh Permendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan, harus mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, dengan prosedur dijual melalui lelang umum atau lelang terbatas, atas aset yang masih mempunyai nilai/harga ekonomis;

- Bahwa berdasarkan fakta, perbuatan Terdakwa menjual dari 38 (tiga puluh delapan) item aset PDAM yang dijual, hanya 14 (empat belas) item yang mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas, sisanya 24 (dua puluh empat) item tidak mendapat persetujuan dan penjualan kepada saksi Hanny Lasut tanpa melalui proses lelang umum, sehingga harga penjualannya di bawah harga taksasi yaitu hanya Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dari nilai taksasi Direksi PDAM bersama-sama dengan Dinas PU sebesar Rp930.033.166,00 (sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa seharusnya menurut peraturan, penjualan aset daerah harus dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang melalui lelang umum atau terbatas, setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai pertimbangan Dewan Pengawas PDAM. Proses dan prosedur ini tidak ditempuh oleh Terdakwa, selain itu ada fakta lain yaitu pembayaran oleh Hanny Lasut kepada Terdakwa langsung dan dicicil, Terakhir baru ada bukti penerimaan dari Bendahara PDAM atas pembayaran Hanny Lasut, sekalipun tidak ada aliran dana pada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ternyata memenuhi unsur melawan hukum yaitu menjual 38 (tiga puluh delapan) item alat/barang PDAM tanpa ijin dari Bupati Gorontalo sehingga melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 Kemendagri No. 153 Tahun 2004;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan Hanny Lasut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp887.033.166,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 88/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 29 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO** tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 88/Pid/2011/PT.Gtlo, tanggal 29 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 49/Pid.B/2011/PN.Lbt, tanggal 7 September 2011;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY BUKUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Panjar besi tua dari PDAM Kabupaten Gorontalo dari Hanny Lasut kepada TOMMY BUKUSU tanggal 8 November 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran 1 (satu) unit Hartop dari Hanny Lasut kepada Y. Laya tanggal 1 November 2007;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran harga besi PDAM Kabupaten Gorontalo (pelunasan) dari Hanny Lasut kepada TOMMY BUKUSU tanggal 26 November 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang tanggal 13 November 2007 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh TOMMY BUKUSU;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Permohonan besi tua dari CV. Beringin Sakti tanggal 31 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar Catatan yang dibuat oleh Syafrudin Hunta tentang Daftar Barang atau Alat milik PDAM Kabupaten Gorontalo yang dijual oleh TOMMY BUKUSU kepada Hanny Lasut;
- 1 (satu) lembar Laporan Peralatan/Aset PDAM Kabupaten Gorontalo (terjual) November 2007;
- 1 (satu) bundel Laporan Teknik Bulan Oktober 2007 milik PDAM Kabupaten Gorontalo;
- 1 (satu) buah Buku Kas tahun 2007;
- 1 (satu) buah Buku Kas tahun 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 26 November 2007 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP Non Air) No. 18LPP/LBT/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP Non Air) No. 17/LPP A./LBT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 10 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP Non Air) No. 07/LPP.A/LBT/IX/08 tanggal 10 September 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 13 November 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP Non Air) No. 09/ LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 13 November 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 17 November 2008 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP Non Air) No. 11/ LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 17 November 2008;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Kas tanggal 20 November 2008 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Penagih (LPP Non Air) No. 15/ LPP.A/LBT/XI/08 tanggal 21 November 2008;

Dikembalikan ke kantor PDAM Kabupaten Gorontalo ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **DR. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

DR. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Mariana Sondang Panjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 158 K/Pid.Sus/2012